



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Demak sebagai Kabupaten Layak Anak, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, disebutkan bahwa salah satu indikator pemenuhan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah ketersediaan informasi layak anak;
  - c. bahwa ketersediaan informasi layak anak sebagaimana dimaksud huruf b, dilaksanakan dengan membentuk Pusat Informasi Sahabat Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Informasi Sahabat Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak anak adalah bagian dari haka asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.
7. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah wadah informasi layanan Anak dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh Anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah Anak.

8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PISA di Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 3

PISA terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. penanggung jawab;
- c. ketua;
- d. sekretaris; dan
- e. anggota.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 4

- (1) PISA merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat:
  - a. Daerah;
  - b. kecamatan;
  - c. desa/kelurahan; dan
  - d. satuan pendidikan.
- (2) PISA di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara fungsional berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Paragraf 2  
PISA Di Tingkat Daerah

Pasal 5

- (1) Keanggotaan PISA di tingkat Daerah terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan perindustrian;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
  - f. Perangkat Daerah lainnya.
- (2) PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua PISA yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3  
PISA Di Tingkat Kecamatan

Pasal 6

- (1) Keanggotaan PISA di tingkat kecamatan terdiri atas unsur pemerintah kecamatan.
- (2) PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh camat.

Paragraf 4  
PISA Di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan PISA di tingkat Desa/Kelurahan terdiri atas unsur pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat selaku pimpinan PISA di tingkat kecamatan.
- (3) Keanggotaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 5  
PISA di tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan PISA di tingkat satuan pendidikan terdiri atas unsur satuan pendidikan.
- (2) PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala/pimpinan satuan pendidikan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat selaku pimpinan PISA di tingkat kecamatan.
- (3) Keanggotaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala/pimpinan satuan pendidikan.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 9

PISA bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak Anak dalam ketersediaan informasi sahabat Anak.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PISA menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah terkait pemenuhan informasi sahabat Anak;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas stakeholder terkait pemenuhan informasi sahabat Anak;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan informasi sahabat Anak; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 11

Ketua PISA menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan pemenuhan hak Anak dalam rangka pemenuhan informasi sahabat Anak secara berkala setiap 1 (satu) tahu sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Setiap unsur PISA dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan PISA maupun dalam hubungan antar PISA.

### Pasal 13

- (1) Ketua PISA bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan masing-masing anggota dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggota.
- (2) Ketua PISA mengawasi pelaksanaan tugas anggotanya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua PISA mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua PISA dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada anggotanya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada Ketua PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada anggota PISA yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PISA.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

## BAB V

### PENDANAAN

### Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan PISA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 September 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pt. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Demak



Konstanti Irtani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003